

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain,

seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda-agama.

Biasanya, untuk mencegah terjadinya perkawinan beda-agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut. Walaupun demikian, di tengah-tengah masyarakat, pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda-agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda-agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Di sisi lain, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia. Makalah ini memaparkan sejauh mana perkawinan beda-agama mendapat tempat dalam peraturan perundangan-undangan, dan kaitannya dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain, diantara mereka senantiasa terdapat kontak atau hubungan timbal balik. Hubungan antara manusia itu timbul secara kodrati, artinya manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama, dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Dalam abad modern seperti sekarang ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, ras dan agamanya saja. Pergaulan hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya sehingga menembus batas-batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Dalam kondisi pergaulan seperti ini, maka perkawinan antar suku, antar ras,

bahkan antar agama sudah bukan menjadi suatu hal yang mustahil terjadi. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat yang heterogen.<sup>1</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari aspek agama. Aspek formal berkaitan dengan aspek administrasi yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sedangkan aspek agama berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan.<sup>2</sup>

Sebelum tahun 1974, peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah memperhatikan unsur perbedaan agama dan asal-usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga status perkawinan antara para pihak yang agamanya berbeda tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi perhatian pada waktu itu adalah hukumnya masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 131 IS dan pasal 163 IS. Menurut peraturan undang-undang yang ada pada waktu itu, hukum agama tidaklah berperan dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Yang dipermasalahkan pada waktu itu adalah “perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan”. Pengaturan hukum tentang masalah ini terdapat dalam *staatblad* 1989 No. 158 (Peraturan Perkawinan campur atau *Regeling op de Gemengde Hulijke* (GHR)).<sup>3</sup>

Setelah tahun 1974, peraturan tentang perkawinan di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya di buat dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, undang undang ini yang resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. 1 tahun 1974

---

<sup>1</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*,(Jakarta:PT.Dian Rakyat,1986),hlm.8.

<sup>2</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm.6.

<sup>3</sup> Asmin,*Op. Cit.*,hlm.9.

Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 memandang perkawinan tidak dalam hubungan perdata (juridis), tetapi dari sudut hubungan agama (religious) dan Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), sehingga tertutup kemungkinan bagi para pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka dapat dicapai suatu unifikasi dibidang hukum perkawinan. Menurut pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( *Burgelijk Weboek* ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( *Huwelijks Ordinantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74 ), Peraturan perkawinan campur ( *Regelinhg op the Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158 ), dalam dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, di nyatakan tidak berlaku”.<sup>4</sup>

Sebagai ganti dari pasal 66, maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menunjuk pada hukum “hukum masing-masing agama” untuk sahnya perkawinan. Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Tetapi pada prakteknya sekarang ini masih banyak sekali keluarga-keluarga yang timbul sebagai akibat dari perkawinan yang berbeda agama, dimana salah satunya dengan cara pengadilan negeri Bogor dengan mengeluarkan penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan perbedaan agama antara Tuan X dan Nona Y dihadapan pegawai kantor catatan sipil Bogor. Padahal perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di Indonesia hidup bermacam-macam agama. Agama yang diakui oleh

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 194.

pemerintah menurut Penetapan Presiden (PENPRES) Nomor 1 Tahun 1964 hanyalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Bab IV Nomor 13 angka 1 huruf f dinyatakan bukan sebagai agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di lakukan agar tidak menyerah ke agama baru.

Dengan adanya lima agama yang diakui di Indonesia ini, maka bukanlah suatu hal yang mustahil jika sering terjadi perkawinan diantara orang-orang yang berbeda agamanya dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang heterogen sifatnya. Pada umumnya setiap agama melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat yang berbeda agamanya. Apabila hal ini sampai terjadi, maka bagi mereka (yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut) akan mendapat sanksi dari umat seagama maupun dari pihak keluarga. Sanksi yang didapat bisa berupa celaan bahkan sampai pengucilan dari keluarganya sebagai sanksi yang terberat. Banyak dari mereka yang melakukan perkawinan ini (beda agama) gagal membina rumah tangganya karena mendapatkan halangan dan rintangan dari pihak keluarga dan umat seagama. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang melakukan perkawinan ini berhasil dan membina rumahtangganya dan hidup bahagia walaupun mereka mendapat tekanan dan halangan dari pihak keluarga dan dari umat beragama.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita

karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran. Untuk memudahkan, tulisan ini hanya akan menggunakan istilah perkawinan beda agama.

Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini:

**Pertama:** Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. **Kedua:** Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung untuk dimintakan agar dapat di catatkan Kantor Catatan Sipil dan diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan ini, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.<sup>5</sup>

Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan baik sebelum tahun 1974 dan sesudah tahun 1974 dimana lahirnya unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan, maka penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara

---

<sup>5</sup> <http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/>

Indonesia yang menganut agama berbeda. Dan mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada prakteknya dapat terjadi, dan sah atau tidak tidaknya perkawinan tersebut. Dan bagaimana jalan keluar agar perkawinan tersebut sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bekenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR)”**.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan perkawinan beda agama dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama setelah adanya penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR ?

## **1.3. Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis-jenis penelitian, penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian normatif<sup>6</sup> yang merupakan penelitian yang menitik beratkan pada pengumpulan data mengenai penetapan pengadilan dan perkawinan beda agama yang di langsunngkan di indonesia.

Jenis tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Penelitian explanatoris, yaitu menggambarkan atau

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.13.

menjelaskan lebih dalam mengenai status penetapan pengadilan yang di keluarkan oleh Pengadilan Bogor.<sup>7</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan pustaka mengenai perkawinan beda agama dilakukan di wilayah Indonesia. Data sekunder yang akan di gunakan terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitap Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan guna mengetahui peraturan mengenai perkawinan beda agama yang di langungkan di indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di langungkan di indonesia.
3. Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini dianggap perlu juga dipakai, misalnya: kamus-kamus yang di gunakan jika terdapat kesukaran-kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu kalimat dalam penulisan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang meliputi peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan artikel. Untuk itu penulis melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Bogor, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor untuk memperoleh data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para informan tersebut.

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.I,(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.28.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm.52.

Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis<sup>9</sup> data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum mengenai perkawinan beda agama yang di langungkan di indonesia.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan hukum yang berjudul **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR)** akan di bahas dalam 3 (tiga) Bab, yang secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : latar belakang permasalahan pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bab mengenai akibat hukum terhadap akibat hukum mengenai perkawinan beda agama dari sudut pandang Agama Islam, perkawinan beda agama dari sudut pandang Agama Kristen Katolik, perkawinan beda agama dari sudut pandang Agama kristen Protestan, pengertian, syarat-syarat sahnya perkawinan, larangan perkawinan.
- BAB III** : Merupakan bab mengenai analisis tentang perkawinan beda agama, di tinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Mengenai kasus posisi perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y menurut ketentuan undang-undang tersebut dan alasan hakim Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y dan mengenai kedudukan hukumnya.

---

<sup>9</sup> Sri Mamudji, et al., Op. Cit., hlm.67.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

